



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

---

SALINAN  
PERATURAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor memiliki tugas mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jenis jabatan fungsional profesional Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan intern pemerintah.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina JFA.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawasan Intern/unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara/Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah, dan badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut SIBIJAK adalah aplikasi sistem informasi yang dibangun oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam rangka pembinaan JFA.

#### Pasal 2

- (1) SIBIJAK digunakan sebagai prasarana pembinaan JFA berbasis teknologi informasi untuk mendukung penciptaan auditor yang profesional.
- (2) SIBIJAK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan JFA dan mengoptimalkan peran BPKP selaku instansi pembina JFA.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup SIBIJAK meliputi pengelolaan atas:
  - a. Aplikasi Data Auditor yang meliputi data kepegawaian auditor, data riwayat pendidikan auditor, data riwayat pangkat auditor, data riwayat jabatan auditor, data riwayat pendidikan dan pelatihan auditor, dan data riwayat angka kredit auditor;
  - b. Aplikasi Sertifikasi yang meliputi registrasi dan pelaksanaan ujian sertifikasi auditor, penyusunan dan pengolahan soal ujian sertifikasi auditor, proses penilaian hasil ujian sertifikasi auditor, penerbitan sertifikat auditor, dan fasilitasi pengangkatan auditor;
  - c. Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA meliputi proses penyusunan, penilaian, dan penerbitan dokumen angka kredit serta mengintegrasikannya dengan aplikasi lainnya; dan
  - d. Aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) SIBIJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada seluruh unit APIP.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan SIBIJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam kerangka pengelolaan SIBIJAK.

- (2) Kerangka pengelolaan SIBIJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan SIBIJAK dilakukan oleh:
  - a. Admin; dan
  - b. Pengguna.
- (2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Admin Nasional berkedudukan di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
  - b. Admin Provinsi berkedudukan di Perwakilan BPKP; dan
  - c. Admin Unit Kerja berkedudukan di unit APIP.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh JFA pada unit APIP.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan SIBIJAK diatur dalam Peraturan Sekretaris Utama BPKP.

#### Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 642

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,



ERI SATRIANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KERANGKA PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

I. Latar Belakang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman formasi JF;
- b. menyusun standar kompetensi JF;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
- f. menyusun kurikulum pelatihan JF;
- g. menyelenggarakan pelatihan JF;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi JF;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
- l. mengembangkan sistem informasi JF;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut;
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional; dan
- s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dibentuk unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor yang mempunyai tugas utama melaksanakan pembinaan dan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Sampai dengan saat ini, Auditor yang dibina oleh Pusat Pembinaan JFA berada pada 628 unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan rincian 86 unit APIP Kementerian/Lembaga dan 542 unit APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar tugas pokok instansi pembina telah dilaksanakan oleh BPKP, namun untuk pengembangan sistem informasi jabatan belum dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan tugas pokok instansi pembina yang belum dilaksanakan tersebut BPKP mengembangkan Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut SIBIJAK.

## II. Kerangka Pengelolaan SIBIJAK

Kerangka Pengelolaan SIBIJAK yang dijadikan acuan dalam pengembangan SIBIJAK di masa mendatang disajikan dalam gambar di bawah ini.





Legenda Kerangka Pengelolaan SIBIJAK:

Gambar	Penjelasan
<p>#</p>	<p>Menunjukkan <i>input</i> data yang berasal dari <i>pengguna</i> sesuai dengan kebutuhan masing-masing aplikasi, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi Pusat Data Auditor → <i>Input updating</i> data auditor oleh Admin Unit Kerja APIP</li> <li>Aplikasi <i>Registrasi Online</i> Diklat Sertifikasi JFA → <i>Input</i> data pendaftaran calon peserta diklat</li> <li>SIMDIKLAT → <i>Input</i> kalender diklat, jadwal pengajar widyaiswara diklat, dan data lain yang diperlukan Pusdiklatwas BPKP</li> <li>Aplikasi Sertifikasi JFA, antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Modul Registrasi Ujian Sertifikasi Auditor → <i>Input</i> registrasi calon peserta ujian auditor yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja, Admin Provinsi, atau Admin Nasional</li> <li>Modul Penilaian Widyaiswara → <i>Input</i> nilai masing-masing peserta diklat yang diajar oleh masing-masing Widyaiswara</li> </ol> </li> </ol>

Gambar	Penjelasan
	<p>3) Modul Ujian Sertifikasi JFA→<i>Input</i> jawaban ujian oleh peserta ujian sertifikasi JFA</p> <p>4) Modul Pengelolaan Soal Ujian Sertifikasi JFA→<i>Input</i> soal ujian sertifikasi JFA yang akan diujikan oleh Pengelola Soal Ujian dan input jawaban ujian manual</p> <p>5) Modul Pengolahan Hasil Ujian Sertifikasi JFA→Konfirmasi hasil pengolahan nilai ujian oleh Admin Aplikasi Sertifikasi JFA</p> <p>6) Modul Pengumuman Hasil Ujian→<i>Input</i> nomor pengumuman dan nomor sertifikat oleh Admin Aplikasi Sertifikasi JFA</p> <p>e. Aplikasi Fasilitasi Pengangkatan, antara lain:</p> <p>1) Modul Verifikasi dan Validasi Formasi JFA→<i>Input</i> data yang berkaitan dengan kebutuhan penghitungan formasi JFA, hasil verifikasi dan validasi formasi JFA, dan formasi JFA berdasarkan hasil penetapan formasi</p> <p>2) Modul Fasilitasi Pengangkatan JFA→<i>Input</i> pengajuan fasilitasi pengangkatan JFA dan Verifikasi dan Validasi Fasilitasi Pengangkatan JFA</p> <p>3) Modul Monitoring Pengangkatan JFA→<i>Input</i> hasil monitoring pengangkatan JFA</p> <p>f. Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PPAK) JFA→<i>Input</i> dari masing-masing pengguna berupa data yang dipersyaratkan untuk penghitungan angka kredit, proses penilaian dan penetapan angka kredit.</p>
○	Alur Sistem
■	Aplikasi yang terangkai di dalam SIBIJAK
■	Modul (komponen) dari Aplikasi yang terdapat pada SIBIJAK
■	Aplikasi yang dikelola oleh Pusdiklatwas BPKP
■	Aplikasi lain yang berkomunikasi data dengan SIBIJAK

### III. Penjelasan Kerangka Pengelolaan SIBIJAK

Kerangka pengelolaan SIBIJAK dapat dijelaskan sebagai berikut:

Urutan Alur	Penjelasan
<p>#</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>13</p> <p>18</p> <p>16</p> <p>X1</p> <p>X2</p>	<p>Aplikasi Pusat Data Auditor</p> <p>Tujuan utama atas pengembangan SIBIJAK, agar pemrosesan data auditor menjadi lebih cepat dan memberikan informasi komposisi auditor dengan akurat sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Dengan Aplikasi Pusat Data Auditor, Admin Unit Kerja diharapkan dapat melakukan pembaruan data auditor pada masing-masing Unit APIP secara <i>online</i>.</p> <p>Data pada aplikasi pusat data auditor digunakan oleh seluruh aplikasi lain yang terhubung dalam SIBIJAK, dan keluaran dari aplikasi lain yang terhubung dalam SIBIJAK akan menjadi <i>update</i> data pada aplikasi pusat data auditor.</p> <p>Dalam proses pendaftaran diklat sertifikasi dan ujian sertifikasi JFA diperlukan data auditor yang sudah <i>update</i>. Aplikasi pusat data auditor akan menerima data sertifikat mengikuti diklat dan sertifikat lulus ujian sertifikasi JFA sebagai <i>update</i> data auditor.</p> <p>Dalam proses Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PPAK), data pada aplikasi pengolahan data auditor digunakan sebagai data dasar masing-masing auditor dan data kepegawaian unit APIP. Aplikasi pengolahan data auditor akan menerima Penetapan Angka Kredit yang diterbitkan melalui aplikasi PPAK sebagai <i>update</i> data auditor.</p> <p>Data pada aplikasi pusat data auditor akan dibandingkan dengan data formasi JFA dan penerbitan persetujuan teknis/rekomendasi pada aplikasi monitoring pengangkatan JFA sehingga diketahui selisih formasi JFA dengan jumlah JFA serta jumlah persetujuan teknis/rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan pengangkatan auditor di unit APIP.</p> <p>Aplikasi pusat data auditor telah terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi kepegawaian BPKP dan aplikasi pengelolaan data PNS pada aplikasi Badan Kepegawaian</p>

Urutan Alur	Penjelasan
<p>ⓧ4</p>	<p>Negara (BKN). Data pada aplikasi pengolahan data auditor akan secara otomatis menyesuaikan dengan data pada aplikasi kepegawaian BPKP dan aplikasi pengelolaan data PNS di BKN. SIBIJAK juga akan menyediakan data jabatan, diklat auditor, ujian sertifikasi auditor, dan angka kredit auditor sebagai masukan bagi aplikasi kepegawaian BPKP dan aplikasi pengelolaan data PNS BKN.</p> <p>Selain dengan dua aplikasi eksternal tersebut, aplikasi Pusat Data Auditor juga menjadi sarana untuk berkomunikasi data dengan aplikasi K/L/P lainnya.</p>
<p>#</p> <p>①</p> <p>②</p>	<p>Aplikasi Registrasi <i>Online</i> Diklat</p> <p>Aplikasi ini digunakan sebagai sarana untuk pendaftaran calon peserta Diklat JFA. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pusdiklatwas BPKP.</p> <p>Pengguna di unit APIP yang telah diotorisasi akan menginput data calon peserta diklat sesuai dengan jenjang dan jadwal diklat. Setiap kali pengguna menginput data, aplikasi registrasi online harus melakukan <i>cross-check</i> data secara otomatis dengan data pada aplikasi pusat data auditor. Jika terdapat ketidaksesuaian data, maka pengguna diwajibkan untuk memperbaiki data pada aplikasi pusat data auditor.</p> <p>Calon peserta diklat JFA yang telah dientri akan diseleksi dan ditetapkan sebagai peserta diklat JFA oleh Pusbin JFA BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Data peserta diklat yang telah ditetapkan sebagai peserta diklat pada aplikasi registrasi online akan dikirimkan ke aplikasi SIMDIKLAT.</p>
<p>#</p> <p>②</p>	<p>SIMDIKLAT</p> <p>Aplikasi ini digunakan untuk memproses berbagai data terkait dengan diklat yang dikelola oleh Pusdiklatwas BPKP (Diklat Sertifikasi JFA dan Diklat Teknis Substansi). SIMDIKLAT menerima data dari aplikasi Registrasi <i>Online</i></p>

Urutan Alur	Penjelasan
<p>③</p> <p>④</p> <p>⑥</p>	<p>Diklat.</p> <p>SIMDIKLAT akan menyediakan data yang terkait dengan JFA untuk diterima oleh Aplikasi Pusat Data Auditor antara lain data peserta diklat, tanggal pelaksanaan diklat, dan data sertifikat telah mengikuti pelatihan/diklat (STMPL). Selain itu, SIMDIKLAT juga menyediakan data kelas dan widyaiswara sebagai dasar penilaian widyaiswara, serta data peserta diklat sebagai <i>cross check</i> modul registrasi ujian sertifikasi auditor.</p>
<p>#</p> <p>#</p> <p>⑤</p> <p>⑥</p>	<p>Aplikasi Sertifikasi JFA</p> <p>Aplikasi Sertifikasi JFA mengintegrasikan proses sertifikasi JFA meliputi registrasi ujian sertifikasi JFA, penilaian Widyaiswara, pengelolaan soal ujian sertifikasi JFA, ujian sertifikasi JFA, pengolahan hasil ujian sertifikasi JFA, dan pengumuman hasil ujian sertifikasi JFA (termasuk penerbitan Sertifikat Lulus Ujian Sertifikasi JFA).</p> <p>a. Modul Registrasi Ujian Sertifikasi JFA</p> <p>Modul ini digunakan sebagai sarana untuk mendaftarkan calon peserta ujian auditor. Modul ini membutuhkan data potensi calon peserta ujian yang berasal dari aplikasi SIMDIKLAT, data riwayat auditor pada aplikasi pengolahan data auditor, dan data hasil ujian sebelumnya pada aplikasi pengolahan hasil ujian auditor. Data tersebut akan diolah menjadi data potensi peserta ujian sertifikasi JFA.</p> <p>Modul ini meliputi pembuatan jadwal ujian, pendaftaran peserta ujian, verifikasi peserta ujian, dan penetapan peserta ujian. Admin Aplikasi Sertifikasi JFA membuat jadwal ujian sertifikasi JFA. Pendaftaran ujian dilakukan oleh Admin Unit Kerja serta Admin Provinsi dan Admin Aplikasi Sertifikasi jika Admin Unit Kerja tidak memungkinkan untuk melakukan pendaftaran peserta ujian pada tanggal yang telah ditetapkan pada pembuatan jadwal ujian. Kemudian, data peserta</p>

Urutan Alur	Penjelasan
7	terdaftar akan diverifikasi oleh Admin Aplikasi Sertifikasi.
	Modul ini akan menghasilkan data peserta ujian dan jumlah soal yang akan diujikan pada jadwal yang telah ditentukan sebagai dasar penerbitan penetapan peserta ujian.
10	Selain itu, modul ini mewajibkan Admin Unit Kerja untuk menginput Nilai Prestasi Kinerja (PPK) yang akan menjadi masukan bagi modul pengolahan hasil ujian sertifikasi JFA.
#	b. Modul Penilaian Widyaiswara
	Modul ini digunakan sebagai sarana bagi Widyaiswara untuk menginput nilai dari masing-masing peserta yang diajar pada saat diklat sertifikasi JFA yang merupakan salah satu komponen kelulusan ujian sertifikasi JFA.
4	Modul ini akan menerima masukan data kelas dan Widyaiswara yang mengajar di masing-masing kelas dari SIMDIKLAT dan menghasilkan hasil penilaian Widyaiswara sebagai komponen penghitungan kelulusan ujian sertifikasi JFA pada modul pengolahan hasil ujian sertifikasi JFA.
11	Selain itu, modul ini akan mengembalikan progres penilaian Widyaiswara ke SIMDIKLAT sebagai dasar pemantauan penilaian Widyaiswara oleh Pusdiklatwas BPKP.
#	c. Modul Pengelolaan Soal Ujian Sertifikasi JFA
	Modul ini digunakan oleh Admin Aplikasi Sertifikasi JFA untuk mengelola soal ujian yang akan diujikan dalam ujian sertifikasi JFA. Admin Pengelolaan Soal Ujian akan menginput soal yang akan diujikan per mata ajar dan akan mendapatkan kode soal ujian untuk masing-masing paket soal yang dibuat. Soal beserta kode soal yang dihasilkan oleh modul ini akan menjadi masukan bagi modul ujian sertifikasi JFA.
8	
7	d. Modul Ujian Sertifikasi JFA
	Modul ini merupakan sarana untuk pelaksanaan ujian.
8	Aplikasi ini menerima masukan data peserta ujian dari

Urutan Alur	Penjelasan
<p data-bbox="318 343 367 388">#</p> <p data-bbox="318 1871 367 1921">9</p> <p data-bbox="318 2113 367 2163">9</p> <p data-bbox="318 2187 367 2237">10</p>	<p data-bbox="527 289 1421 605">modul pendaftaran ujian sertifikasi auditor dan soal serta kode soal ujian dari modul pengelolaan soal ujian sertifikasi JFA. Sebelum pelaksanaan ujian, Admin Aplikasi Sertifikasi JFA akan menyandingkan jadwal peserta ujian dengan kode soal untuk masing-masing mata ajar yang diujikan.</p> <p data-bbox="527 625 1421 829">Pelaksanaan ujian terbagi menjadi 3 metode, yaitu ujian <i>paper based</i>, ujian sertifikasi auditor berbasis komputer <i>online</i>, dan ujian sertifikasi auditor berbasis komputer <i>offline</i>.</p> <ol data-bbox="527 849 1421 1839" style="list-style-type: none"><li data-bbox="527 849 1421 1228">1) Pada ujian <i>paper based</i>, soal yang telah diberi kode akan dicetak dan digandakan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Pada pelaksanaan ujian, peserta akan mengisi jawaban pada lembar khusus yang disediakan oleh Pusbin JFA. Hasil ujian akan discan dan dimasukkan ke modul ujian sertifikasi JFA untuk dikalkulasi sehingga menghasilkan nilai ujian.</li><li data-bbox="527 1248 1421 1502">2) Ujian sertifikasi auditor berbasis komputer <i>online</i> dilaksanakan oleh peserta ujian sertifikasi auditor dengan mengakses aplikasi Sertifikasi JFA SIBIJAK secara <i>online</i> pada waktu pelaksanaan ujian (hanya dapat dibuka pada waktu pelaksanaan ujian).</li><li data-bbox="527 1522 1421 1839">3) Ujian sertifikasi auditor berbasis komputer <i>offline</i> dilakukan dengan menggunakan bantuan media yang telah diisikan modul ujian <i>offline</i> pada waktu pelaksanaan ujian (hanya dapat dibuka pada waktu pelaksanaan ujian dengan media yang telah ditentukan).</li></ol> <p data-bbox="527 1859 1421 2013">Modul ini akan menghasilkan keluaran nilai ujian sertifikasi JFA yang akan menjadi masukan bagi modul pengolahan hasil ujian sertifikasi JFA.</p> <p data-bbox="472 2033 1243 2070">e. Modul Pengolahan Hasil Ujian Sertifikasi JFA</p> <p data-bbox="527 2090 1421 2237">Modul ini akan menghasilkan hasil ujian sertifikasi JFA dengan menyandingkan nilai PPK, nilai ujian, dan hasil penilaian widyaiswara. Nilai PPK diperoleh dari modul</p>



Urutan Alur	Penjelasan
<p>11</p> <p>#</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>#</p> <p>13</p> <p>19</p> <p>22</p>	<p>registrasi ujian sertifikasi auditor. Nilai ujian diperoleh dari modul ujian sertifikasi JFA. Hasil penilaian widyaiswara akan diperoleh dari modul penilaian widyaiswara.</p> <p>Admin Aplikasi Sertifikasi JFA akan memvalidasi hasil pengolahan nilai ujian setelah memastikan seluruh nilai telah terinput dan hasil yang valid telah dihasilkan oleh sistem. Setelah divalidasi, modul ini akan menghasilkan nilai final sebagai dasar pengumuman hasil ujian sertifikasi JFA.</p> <p>f. Modul Pengumuman Hasil Ujian</p> <p>Modul ini akan menghasilkan pengumuman hasil ujian berdasarkan pengolahan hasil ujian sertifikasi JFA. Admin Aplikasi Sertifikasi JFA mengisi nomor pengumuman hasil ujian serta menentukan pengelompokannya. Setelah diterbitkan pengumuman, Admin Aplikasi Sertifikasi JFA akan mencetak sertifikat lulus ujian sertifikasi JFA dengan mengisi nomor sertifikat. Data sertifikat lulus ujian sertifikasi auditor akan menjadi <i>update</i> bagi aplikasi pusat data auditor, menjadi konfirmasi kenaikan pangkat JFA pada aplikasi PPAK, mengirimkan data riwayat sertifikasi auditor ke sistem BKN, dan bahan monitoring dan evaluasi penerapan JFA.</p>
	<p>Aplikasi Fasilitasi Pengangkatan</p> <p>Aplikasi ini merupakan sarana untuk pembuatan rekomendasi formasi JFA pada unit APIP dan persetujuan teknis/rekomendasi bahwa pegawai yang diajukan untuk diangkat sebagai auditor layak untuk diangkat oleh pihak yang berwenang. Selain itu, aplikasi ini digunakan untuk memantau pengangkatan/penerapan JFA pada unit APIP.</p> <p>Setelah calon auditor diangkat menjadi auditor oleh masing-masing pihak yang berwenang, data auditor tersebut akan ditambahkan oleh Admin Unit Kerja pada aplikasi Pusat</p>



Urutan Alur	Penjelasan
<p>#</p> <p>14</p> <p>17</p> <p>#</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>23</p>	<p>Data Auditor.</p> <p>a. Modul Verifikasi dan Validasi Formasi JFA</p> <p>Modul ini digunakan dalam proses pembuatan rekomendasi formasi JFA pada unit APIP. Admin Unit Kerja APIP akan menginput data yang berkaitan dengan penghitungan formasi JFA beserta kelengkapan pengajuan kebutuhan formasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, permohonan tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh verifikatur, dan akan dihasilkan dokumen rekomendasi formasi JFA untuk unit APIP yang bersangkutan.</p> <p>Setelah penetapan formasi JFA unit APIP yang bersangkutan, data formasi beserta dokumen penetapan formasi tersebut akan diinput pada modul ini. Data formasi tersebut akan dihubungkan ke modul fasilitasi pengangkatan JFA dan monitoring pengangkatan JFA.</p> <p>b. Modul Fasilitasi Pengangkatan JFA</p> <p>Aplikasi ini merupakan sarana untuk pembuatan persetujuan teknis/rekomendasi bahwa pegawai yang diajukan untuk diangkat sebagai auditor layak untuk diangkat oleh pihak yang berwenang. Admin Unit Kerja akan mengajukan permohonan persetujuan teknis/rekomendasi pengangkatan JFA ketika masih terdapat <i>gap</i> antara kebutuhan formasi auditor berdasarkan data dari modul formasi JFA dengan data auditor pada Pusat Data Auditor yang diolah oleh modul monitoring pengangkatan JFA. Permohonan tersebut akan diverifikasi oleh verifikatur dan akan dihasilkan persetujuan teknis/rekomendasi pengangkatan JFA.</p> <p>Hasil rekomendasi pengangkatan JFA akan dihubungkan dengan modul monitoring pengangkatan JFA. Data saldo awal angka kredit yang tertera pada rekomendasi pengangkatan JFA dapat digunakan sebagai saldo awal pada aplikasi PPAK JFA.</p>

Urutan Alur	Penjelasan
<p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>#</p> <p>20</p>	<p>c. Modul Monitoring Pengangkatan JFA</p> <p>Modul ini digunakan untuk memantau pengangkatan/penerapan JFA pada unit APIP. Selain itu, modul ini akan memuat tindak lanjut hasil monitoring pengangkatan JFA pada unit APIP.</p> <p>Modul ini akan menyandingkan data formasi JFA dari modul verifikasi dan validasi formasi JFA, data auditor dari aplikasi Pusat Data Auditor, dan persetujuan teknis/rekomendasi pengangkatan auditor dari modul fasilitasi pengangkatan JFA. Dari ketiga data tersebut, akan didapatkan <i>gap</i> antara kebutuhan formasi JFA dengan jumlah JFA aktif saat ini, serta persetujuan teknis/rekomendasi auditor yang sudah dan belum ditindaklanjuti dengan pengangkatan auditor. Admin Fasilitasi Pengangkatan JFA dapat menambahkan informasi tindak lanjut persetujuan teknis/rekomendasi auditor yang belum dan/atau tidak dapat diangkat ke dalam JFA.</p> <p>Hasil monitoring pengangkatan JFA akan menjadi bahan Monitoring dan Evaluasi Penerapan JFA.</p>
<p>#</p>	<p>Aplikasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PPAK) JFA</p> <p>Aplikasi Pengolahan Angka mendigitalisasi penilaian angka kredit auditor. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan proses penilaian, dan pengajuan angka kredit menjadi lebih mudah, cepat dan tepat sasaran, serta dapat dilakukan dimana saja selama masih terhubung ke dalam jaringan internet.</p> <p>Modul dari Aplikasi PPAK JFA antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>setting</i> format DUPAK dan tim penilai angka kredit;</li><li>penginputan saldo awal angka kredit auditor;</li><li>pengusulan angka kredit oleh auditor;</li><li>penelitian dan persetujuan SPMK oleh atasan langsung;</li><li>penelitian dan persetujuan DUPAK oleh pejabat pengusul;</li><li>penyerahan DUPAK ke tim penilai oleh sekretariat tim</li></ol>

Urutan Alur	Penjelasan
<p>18</p> <p>19</p> <p>23</p> <p>X3</p> <p>21</p>	<p>penilai angka kredit;</p> <p>g. penilaian angka kredit oleh tim penilai angka kredit; dan</p> <p>h. penyusunan konsep penetapan angka kredit oleh sekretariat tim penilai angka kredit.</p> <p>Aplikasi PPAK JFA terintegrasi dengan aplikasi Pusat Data Auditor, aplikasi Sertifikasi JFA, Aplikasi Fasilitasi Pengangkatan JFA, dan aplikasi SIMA BPKP. Saldo awal angka kredit auditor dapat menggunakan saldo awal pada saat diterbitkan persetujuan teknis/rekomendasi pada aplikasi fasilitasi pengangkatan JFA. Data auditor dan nonauditor dalam aplikasi ini menggunakan data pada aplikasi Pusat Data Auditor. Dalam penyusunan usulan angka kredit, auditor dapat menggunakan penugasan yang terekam pada aplikasi SIMA BPKP. Dalam proses penyusunan konsep PAK, pernyataan berhak atau tidaknya auditor untuk naik pangkat akan mempertimbangkan data kelulusan ujian sertifikasi yang disediakan oleh aplikasi Sertifikasi JFA.</p> <p>Data pada aplikasi PPAK akan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi penerapan JFA.</p>

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

  
ERI SATRIANA